



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 59 TAHUN 1999 SERI : D NO : 52

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 1999
TENTANG
SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang** : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1998/1999 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 15 Seri D Nomor 15);

14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 6 Seri D Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penetapan Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 18 Seri D Nomor 18);

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1998/1999;**

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 terdiri dari atas :

a. PENDAPATAN :	
- Pendapatan	Rp. 636.869.028.023,97
b. BELANJA :	
1. Rutin	Rp. 411.171.600.980,92
2. Pembangunan	<u>Rp. 176.548.574.655,00</u>
	<u>Rp. 587.720.175.635,92</u>

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih Rp. 49.148.852.388,05

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998/1999 terdiri dari atas :

a. Pendapatan	Rp. 47.824.110.777,00
b. Belanja	<u>Rp. 47.824.110.777,00</u>
Sisa Urusan Kas dan Perhitungan	<u><u>Rp. 0,00</u></u>

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan susunan Perhitungan Kas dan pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Lampiran Peraturan Daerah menurut C-I sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
 - b. Perhitungan Anggaran Pendapatan menurut C/I sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
 - c. Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan menurut Lampiran C/I sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
 - d. Perhitungan Anggaran Belanja Rutin menurut C/I/R sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
 - e. Ringkasan Perhitungan Anggaran Belanja Rutin menurut Lampiran C/I/R sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
 - f. Perhitungan Anggaran Belanja Pembangunan menurut C/I/P sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
 - g. Ringkasan Perhitungan Anggaran Belanja Pembangunan menurut Lampiran C/I/P sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- (4) Rincian Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :
- a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan menurut C/IP/UKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini;

- b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan menurut C/IB/UKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di S e m a r a n g
Pada tanggal 17 Juli 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

KETUA,

ttd

H. ALIP PANDYO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd

H. MARDYANTO

Telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan
Keputusannya tanggal 25 Nopember 1999 Nomor 903.33-1246
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 59 Tanggal : 27 Desember 1999
Seri : D Nomor : 52

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH**

ttd

Drs. HENDRAWAN
Pembina Utama Madya
NIP. 500 032 526



**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 903.33-1246**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH NOMOR 10 TAHUN 1999 TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Membaca** : a. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/012485 tanggal 3 Agustus 1999 perihal Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD Tahun Anggaran 1998/1999;
- b. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tanggal 17 Juli 1999 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 1998/1999;
- Menimbang** : a. bahwa setelah dilakukan pengkajian atas Peraturan Daerah dari segi yuridis telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
 4. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Dana Gaji bagi Pegawai Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994, Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan APBD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999 tanggal 26 April 1999 tentang Pengelolaan dana Gaji Pegawai Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-034 Tahun 1984 tentang Penelitian/ Pemeriksaan Perhitungan APBD;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam pelaksanaan APBD serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Daerah;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1998/1999.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tanggal 17 Juli 1999 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 1998/1999, sebagai berikut :

a. Perhitungan Pendapatan Rp. 636.869.028.023,97

b. Perhitungan Belanja :

- Rutin Rp. 411.171.600.980,92

- Pembangunan Rp. 176.548.574.655,00

Jumlah Perhitungan Belanja Rp. 587.720.175.635,92

Sisa lebih Perhitungan APBD Rp. 49.148.852.388,05

dengan rincian :

- Sisa Kas	Rp. 47.695.610.810,05
- Sisa UUDP Realisasi Belanja Rutin	Rp. 1.101.787.427,00
- Sisa UUDP Realisasi Belanja Pembangunan	Rp. 351.454.151,00
Jumlah	<u>Rp. 49.148.852.388,05</u>

KEDUA : Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 1998/1999 masih terdapat temuan-temuan yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut :

1. Realisasi seluruh Pendapatan Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 1998/1999 berjumlah Rp. 636.869.028.023,97 (107,60%) dari target penerimaan sejumlah Rp. 591.874.873.000,00. Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) realisasinya mencapai Rp. 238.874.998.368,80 (101,37%) dari target yang ditetapkan sejumlah Rp. 235.658.119.000,00 Namun masih terdapat realisasi Pendapatan Asli Daerah yang belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan, yaitu antara lain penerimaan pada ayat :

a. 1.2.1.002 : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dianggarkan sebesar
Rp. 66.556.139.000,00
realisasinya
Rp. 63.842.362.755,00
(95,92%)

- b. 1.2.2.008 : Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor,
dianggarkan sejumlah
Rp. 3.110.775.000,00
realisasinya sejumlah
Rp. 2.853.916.100,00
(91,74%)

Untuk tahun anggaran yang akan datang realisasi PAD agar lebih ditingkatkan dan penetapan target penerimaannya disarankan mempertimbangkan potensi riil masing-masing penerimaan Daerah, dengan lebih meningkatkan aspek pendataan, pemungutan, pencapaian jumlah maupun kecepatan penyetorannya ke Kas Daerah, sehingga realisasi PAD dimaksud seluruhnya dapat mencapai target yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD.

2. Sisa UUDP realisasi Belanja Rutin dan Pembangunan yang masih berada pada para Bendaharawan sampai dengan 31 Maret 1999 sejumlah Rp. 1.453.241.578,00 terdiri dari :
- a. Sisa UUDP Belanja Rutin Tahun 1998/1999 Rp. 1.101.787.427,00
 - b. Sisa UUDP Belanja Pembangunan 1998/1999 Rp. 350.489.651,00

**c. Sisa UUDP Pembangunan Tahun 1997/
1998 Rp. 964.500,00**

Sisa UUDP tersebut telah disetor ke Kas Daerah dalam bulan April 1999 sejumlah Rp. 1.452.277.078,00 dan yang belum disetor ke Kas Daerah sejumlah Rp. 964.500,00 disarankan agar segera diselesaikan/disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Untuk menghindari sisa UUDP di setiap tahun anggaran pada Bendaharawan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Para Bendaharawan yang mempunyai sisa UUDP sampai dengan 31 Maret tahun anggaran berkenaan, segera menyetor ke Kas Daerah, selambat-lambatnya tanggal 10 April tahun anggaran berikutnya;
- b. Penerbitan SPMU Beban Sementara (BS) kepada para Bendaharawan, agar mempertimbangkan sisa UUDP yang masih berada pada Bendaharawan bersangkutan.
- c. Sisa UUDP yang lebih 2 (dua) tahun anggaran dipertimbangkan untuk diproses melalui TIM Majelis TP-TGR sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Untuk tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah, penyampaian SPJ kepada Kepala Daerah cq. Biro Keuangan

supaya dilakukan dengan tepat waktu, tidak melampaui tanggal 10 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1997.

3. Kasus-kasus kerugian Keuangan Daerah Propinsi Jawa Tengah sampai dengan bulan Juli 1999 sebanyak 4 kasus yang seluruhnya kasus TPI dengan nilai kerugian sejumlah Rp. 11.116.029,92 dan telah direalisasikan sejumlah Rp. 4.225.044,20 sehingga sisa kerugian yang belum diselesaikan sejumlah Rp. 6.860.985,72. Terhadap kasus-kasus kerugian tersebut disarankan untuk penagihannya dan disetor ke Kas Daerah. Selanjutnya apabila upaya pengembalian tidak dimungkinkan, Majelis TP-TGR dapat mempertimbangkan proses penghapusannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Biaya untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Anggaran 1998/1999 yang dianggarkan pada pasal 2.2.4.1091 sebesar Rp. 2.800.000.000,00 realisasinya tidak dibukukan dalam Perhitungan APBD, karena realisasi biaya pemungutan PBB tidak masuk Kas Daerah dan yang dipotong langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan

Bangunan (KP-PBB), tidak disampaikan ke Biro Keuangan sehingga realisasinya nihil. Untuk tahun anggaran yang akan datang penerimaan biaya pemungutan PBB disarankan disetor ke Kas Daerah, dan yang dipotong langsung oleh KP-PBB disarankan untuk dibuat Daftar Pembukuan Administratif, sehingga seluruh biaya pemungutan tersebut menjadi angka realisasi yang harus dibukukan dalam Perhitungan APBD sesuai dengan maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 serta Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE-10/PJ-13/1996 tanggal 31 Mei 1996;

5. Realisasi Pos 2.15.1.1151 : Pengeluaran tidak tersangka sejumlah
Rp. 4.498.709.660,92 (24,80%) dari dana yang dianggarkan sejumlah
Rp. 18.605.516.000,00, termasuk didalamnya digunakan antara lain untuk :
- Biaya pengadaan naskah EBTANAS SD 1998/1999 Rp. 1.345.150.360,00
 - Bantuan biaya Orientasi Kader Ulama Rp. 41.000.000,00
 - Bantuan untuk DPD I GUPPI Jawa Tengah Rp. 30.000.000,00
 - Bantuan pengadaan Mesin Penggiling Gabah Rp. 615.664.400,00

seharusnya pengeluaran tersebut dapat dibebankan pada pos/pasal terkait yang sesuai dengan peruntukannya, sehingga pengeluaran tersebut diatas kurang tepat pembebanannya.

Untuk tahun anggaran yang akan datang pengeluaran yang membebani Pos Pengeluaran tidak tersangka, disarankan mempedomani ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975;

6. Daya serap Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1998/1999 sebesar
Rp. 176.548.574.655,00 (99,72%) dari dana yang dianggarkan sejumlah
Rp. 182.734.070.000,00 sehingga terdapat sisa Anggaran sejumlah
Rp. 6.185.495.345,00. Dari dana tersebut yang dilanjutkan pelaksanaannya dalam Tahun Anggaran 1999/2000 sebesar
Rp. 3.839.605.039,00 sebagai proyek lanjutan.

Dalam pelaksanaan APBD yang akan datang daya serap Anggaran Belanja Pembangunan agar lebih ditingkatka, khususnya proyek-proyek yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat umum dengan memperhatikan skala prioritas dan dilaksanakan secara terpadu, efektif dan efisien;

- KETIGA** : Temuan/permasalahan sebagaimana dimaksud diktum **KEDUA** Keputusan ini segera ditindaklanjuti dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan APBD Propinsi Jawa Tengah pada tahun-tahun anggaran yang akan datang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan yang ditemukan oleh aparat pembina dan pengawas lainnya, tidak menutup kemungkinan untuk diselesaikan melalui ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1999.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Nopember 1999

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

SURJADI SOEDIRDJA

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

- 1. Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta;**
- 2. Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;**
- 3. Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;**
- 4. Sdr. Menko EKKUIN di Jakarta;**
- 5. Sdr. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;**
- 6. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;**
- 7. Sdr. Sekjen, Irjen, Dirjen Bangda dan Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;**
- 8. Sdr. Gubernur Propinsi Jawa Tengah di Semarang;**
- 9. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah di Semarang.**

**RINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

NO	URAIAN	JUMLAH		NO	URAIAN	JUMLAH	
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	BAGIAN SISA LEHES PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	31.733.323.000,00	31.733.323.057,17	I	BELANJA RIWIPI	409.148.993.000,00	411.171.889.999,52
					1. Belanja Pegawai	208.399.788.000,00	241.884.170.827,00
II	BAGIAN PENDAPATAN ABRI DAERAH SENDIRI	238.858.119.000,00	238.874.399.388,80	2	Belanja Barang	81.172.283.000,00	84.370.184.492,00
	a. Pajak Daerah	192.358.139.000,00	190.455.279.182,00	3	Belanja Pemeliharaan	15.895.843.000,00	15.538.003.477,00
	b. Retribusi Daerah	18.088.169.000,00	18.472.330.815,00	4	Belanja Perjalanan Dinas	5.138.082.000,00	4.888.148.068,00
	c. Bantuan Usaha Usaha Daerah	6.438.926.000,00	6.548.199.369,00	5	Belanja Lain-lain	38.887.178.000,00	32.760.599.278,00
	d. Lain-lain Pendapatan	18.737.856.000,00	22.998.209.321,80	6	Amortisasi Perlemahan/Habisnya dan Rupa-rupa	1.004.254.000,00	1.000.289.597,00
				7	Uang Sisa/Kelebihan Anggaran	32.360.408.000,00	34.004.095.748,00
III	PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMERINTAH PEMERINTAH DAN ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI	324.482.431.000,00	368.280.706.588,00	II	BELANJA PEMBANGUNAN	182.734.870.000,00	178.548.874.868,00
	a. Bagi Hasil Pajak	30.590.000.000,00	35.448.698.040,00	1	Sektor Industri	1.810.000.000,00	1.807.186.435,00
	b. Bagi Hasil Bukan Pajak	6.280.000.000,00	7.785.594.556,00	2	Sektor Pertanian dan Kehutanan	16.837.880.000,00	16.834.062.683,00
	c. Subsidi Daerah Otonom	207.182.971.000,00	242.720.356.100,00	3	Sektor Sumber Daya Air dan Riset	37.828.951.000,00	37.507.413.188,00
	d. Bantuan Pembangunan	80.581.000.000,00	80.330.000.000,00	4	Sektor Tenaga Kerja	4.407.430.000,00	4.407.430.000,00
	e. Penerimaan Lainnya	0,00	0,00	5	Sektor Perdagangan Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	4.593.047.000,00	4.588.828.948,00
IV	BAGIAN PINJAMAN PEMDA	0,00	0,00	6	Sektor Transportasi	48.548.028.000,00	42.775.875.336,00
	a. Pinjaman dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	7	Sektor Perumahan dan Energi	336.118.000,00	1.354.288.300,00
	b. Pinjaman dari Lembaga Keuangan	0,00	0,00	8	Sektor Kesehatan dan Telekomunikasi	1.904.130.000,00	1.484.381.338,00
				9	Sektor Pembangunan Urban dan Pedesaan	2.283.280.000,00	2.278.488.213,00
				10	Sektor Lingkungan Hidup dan Kala Ruang	1.288.835.000,00	1.277.118.288,00
				11	Sektor Pendidikan, Kebudayaan, Sosial, Kerjasama Internasional, Perencanaan dan Hubungan Luar Negeri	8.794.027.000,00	8.534.063.887,00
				12	Sektor Kesehatan dan Keluarga Berencana	0,00	0,00
				13	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	11.044.802.000,00	11.012.882.828,00
				14	Sektor Perumahan dan Permukiman	2.815.000.000,00	2.813.005.000,00
				15	Sektor Agama	1.108.000.000,00	1.088.888.000,00
				16	Sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	250.000.000,00	228.825.875,00
				17	Sektor Hukum	770.000.000,00	788.885.050,00
				18	Sektor Aparatur Pemerintah dan Pemerintahan	20.533.232.000,00	18.188.845.434,00
				19	Sektor Politik, Penanaman, Komunikasi dan Kodes Nias	3.422.880.000,00	3.412.448.050,00
				20	Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum	1.581.200.000,00	1.547.482.180,00
				21	Sektor Kesejahteraan Masyarakat	15.291.390.000,00	15.291.336.400,00
					JUMLAH I DAN II	591.874.873.000,00	587.728.173.888,52
V	BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	40.553.277.000,00	47.824.110.777,00	III	BAGIAN URUSAN DAN PERHITUNGAN	40.553.277.000,00	47.824.110.777,00
	JUMLAH I S/D IV	591.874.873.000,00	638.698.628.023,87		JUMLAH TOTAL	632.428.150.000,00	636.544.288.612,92
	JUMLAH TOTAL	632.428.150.000,00	684.892.138.800,87				

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH
 NOMOR :
 TANGGAL :

C.II

**PERHITUNGAN KAS
 TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

	Sisa Kas tanggal 31 Maret 1998 (Tahun Anggaran yang lalu)	Rp. 24.145.194.451,05
Ditambah	Penerimaan dari 1 April 1998 s/d 31 Maret 1999 Tahun Perhitungan	
	a. Mengenai tahun dinas perhitungan	Rp. 609.127.247.979,00
	Dikurangi pengembalian penerimaan	<u>Rp. 415.960.500,00</u>
		Rp. 608.711.287.479,00
	b. Penyetoran kembali Sisa UUDP Tahun Anggaran yang lalu	<u>Rp. 1.940.633.727,00</u>
		<u>Rp. 610.651.921.206,00</u>
		<u>Rp. 634.797.115.657,05</u>
Dikurangi	Pengeluaran dari 1 April 1998 s/d 31 Maret 1999 Tahun Perhitungan	
	Mengenai tahun dinas perhitungan (1998/1999)	Rp. 589.218.383.627,00
	Dikurangi pengembalian pengeluaran (Contra Pos)	<u>Rp. 2.116.878.780,00</u>
		<u>Rp. 587.101.504.847,00</u>
	Sisa Kas pada tanggal 31 Maret 1999 (Dinas Perhitungan)	<u>Rp. 47.695.610.810,05</u>
Keterangan	Sisa Kas berada pada :	
	Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	<u><u>Rp. 47.695.610.810,05</u></u>

**PENCOCOKAN ANTARA
SISA PERHITUNGAN ANGGARAN DAN SISA KAS**

A.	SISA PERHITUNGAN ANGGARAN :		Rp. 0,00
	a. Sisa Perhitungan APBD tahun lalu sepanjang tidak dalam perhitungan ini		<u>Rp. 49.148.852.388,05</u>
	b. Sisa Perhitungan APBD tahun 1998/1999 (Tahun Dinas Perhitungan)	Jumlah	<u><u>Rp. 49.148.852.388,05</u></u>
B.	SISA KAS per 31 Maret 1999		Rp. 47.896.810.810,05
	Ditambah karena :		
	1. Pembukuan-pembukuan karena penyeteroran UUDP (Tahun Dinas Perhitungan) antara 1 April 1999 s/d 31 Maret 2000 (bulan berikutnya Tahun Dinas Perhitungan)	Rp. 1.453.241.578,00	
	2. Pembukuan-pembukuan Administratip yang menambah Sisa Perhitungan Tahun 1998/1999 (Tahun Dinas Perhitungan) dan merupakan pembebanan tahun berikutnya	Rp. 0,00	
			<u>Rp. 1.453.241.578,00</u>
	Dikurangi dengan :		
	Pembukuan-pembukuan Administratip yang mengurangi Sisa Perhitungan tahun 1998/1999 (Tahun Dinas Perhitungan) dan merupakan penambahan tahun berikutnya	Rp. 0,00	
			<u>Rp. 1.453.241.578,00</u>
		Jumlah	<u><u>Rp. 49.148.852.388,05</u></u>